



PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ tempat dan tanggal lahir Palembang, 05 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████

██████████ Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husni Tamrin, S.H., Nelly Eggreini, S.H. Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy., M.H dan Etika Meriyanty, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sungai Kahayan No. 71 RT. 15 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2019, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 26 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kota Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 05 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 162/12/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2002 dengan status Jejaka dan Perawan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, wali nikah ayah kandung TERMOHON dengan mas kawin sebetuk cincin emas;
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama;
3. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON tinggal di rumah orang tua TERMOHON selama 1 (satu) tahun di tahun berikutnya PEMOHON dan TERMOHON mengontrak rumah selama + 4 (empat) tahun di daerah Sentiong, selanjutnya pada tahun 2007 PEMOHON dan TERMOHON membangun rumah ditanah milik orang tua TERMOHON sampai tahun 2012 tinggal disana kemudian PEMOHON dan TERMOHON sepakat mengambil rumah Perumnas yang Pemohon tempati sekarang ini yaitu di Gg Merpati RT 022 RW 001 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
4. Bahwa selama pernikahan perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 1. ██████████, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 18 Pebruari 2003 di Kota Bengkulu yang sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan sebagaimana Akte kelahiran No. 2922/ist/2006;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 01 Agustus 2006 di Kota Bengkulu yang sekarang berumur 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan sebagaimana Akte kelahiran No.2628/um/2006;
3. [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 1 September 2009 di Kota Bengkulu yang sekarang berumur 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan sebagaimana Akte kelahiran No.AL610.0040676;
4. [REDACTED] jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2013 di Kota Bengkulu yang sekarang berumur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana Akte kelahiran No. AL6100048861;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PEMOHON setelah berumah tangga dengan TERMOHON tidak berlangsung lama di tahun kelima pernikahan PEMOHON dan TERMOHON mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Adanya sikap TERMOHON yang tidak menghargai PEMOHON selaku suami dan Kepala Rumah Tangga dengan cara mengatur-atur PEMOHON;
 - Adanya sikap TERMOHON yang tidak pernah melayani keperluan suami baik itu menyiapkan sarapan pagi dan makan minum sehari-hari PEMOHON;
 - Adanya sikap TERMOHON yang cuek setiap PEMOHON pulang kerja yang tidak melayani dan tidak ada sambutan hangat dari TERMOHON;
 - Adanya sikap TERMOHON yang cuek selalu asyik dengan Handphone, selalu chatting-chatting tanpa mengingat waktu terkadang sampai tengah malam dan bila ditegur dinasehati TERMOHON malah melawan dan berkata kasar terhadap PEMOHON;
 - Adanya sikap TERMOHON cuek jika PEMOHON pulang kerja tanpa membawa uang TERMOHON selalu menuntut lebih dan tidak mau peduli dengan pekerjaan PEMOHON tahunya TERMOHON kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi sedangkan PEMOHON sendiri yang bekerja;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON jika terjadi cekcok PEMOHON selalu mengalah dengan keluar rumah namun keesokan harinya PEMOHON tetap kembali lagi kerumah dan berusaha akur kembali dengan TERMOHON, dan PEMOHON selalu bersabar karena ingat dengan anak anak yang memang lebih dekat dengan PEMOHON;
7. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sudah 1 (satu) tahun pisah ranjang dengan TERMOHON sejak awal tahun 2018.
8. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON walaupun sudah pisah ranjang PEMOHON tetap berusaha memberi nafkah dengan namun perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncaknya Kamis malam Jum'at 17 Maret 2019 sekitar Pukul 22.00 Wib PEMOHON pulang kerja dari luar kota (kota Manna), pada saat PEMOHON memasuki rumah pada saat itu juga TERMOHON langsung keluar rumah, katanya mau membeli sate, sepulang dari membeli sate TERMOHON langsung masuk kedalam kamar dan main Handphone, karena TERMONON tidak juga keluar kamar maka PEMOHON masuk kedalam kamar TERMOHON dan PEMOHON memberi uang untuk mengangsur kredit motor dan uang belanja sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu PEMOHON keluar kamar namun TERMOHON terus main Handphone sampai pukul 23.30 WIB, karenanya PEMOHON akhirnya bertanya : **Kenapo kamu main Hp terus tiap malam ? Apo lah ado mete?** TERMOHON malah menjawab : **Do'a kamu terkabul, Aku sudah dapat yang baru dan kayo**, karena emosi PEMOHON melontarkan kata-kata Cerai (**kalau cak itu kamu aku ceraikan**) dan TERMOHON menjawab lagi **Jangan ngomong ajo buktikan !** dan PEMOHON pun menjawab **besok sayo ke Pengadilan Agama;**
9. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran malam itu kami tidak akur lagi dan seminggu kemudian TERMOHON siang hari meninggalkan rumah dengan membawa baju dan pamit kepada anak yang pertama (DUTA PEBRIANSYAH) dan anak yang ketiga (CINTA FITRI RAMADANI) dan sampai sekarang TERMOHON tidak ada kembali kerumah;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak kepergian TERMOHON anak-anak tidak begitu kehilangan karena selama ini memang TERMOHON tidak perhatian dengan anak-anak, bahkan anak PEMOHON dan TERMOHON yang masih berumur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan, PEMOHON menyuruh ikut dengan TERMOHON, namun anak PEMOHON dan TERMOHON tidak mau ikut dengan TERMOHON, setelah kepergian TERMOHON, anak PEMOHON dan TERMOHON bercerita kalau selama ini anak PEMOHON dan TERMOHON mengetahui kalau TERMOHON sering telepon-teleponan pagi hari dan malam hari dan sering mendengar TERMOHON berkata-kata sayang-sayang di setiap percakapan telepon TERMOHON dan bahkan anak TERMOHON dan PEMOHON menyuruh supaya PEMOHON mencari ibu baru;
11. Bahwa terhadap tindakan TERMOHON cuek terhadap anak dan selama berumah tangga TERMOHON juga tidak mengurus anak-anak PEMOHON dan TERMOHON, karenanya anak PEMOHON dan TERMOHON yang bernama **CINTA FITRI RAMADANI Binti KARTEL**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 1 September 2009 di Kota Bengkulu dan **INTAN MEY CANTIKA Binti KARTEL**, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2013 di Kota Bengkulu yang masih *mumayyiz*, sehingga sudah seharusnya hak asuh kedua anak yang masih *mumayyiz* (HADHANAH) tersebut jatuh ke tangan PEMOHON;
12. Bahwa akibat dari ketidaknyamanan sebagaimana tersebut di atas dan PEMOHON tidak bisa lagi dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang berkepanjangan ini maka untuk menghindarkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka PEMOHON mengajukan permohonan cerai talak ini.
13. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga lebih baik perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON diputus karena **perceraian**;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum PEMOHON, melalui surat ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada PEMOHON ([REDACTED]) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap TERMOHON ([REDACTED]) di muka Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak PEMOHON dengan TERMOHON yang bernama [REDACTED], dan IN [REDACTED], berada dalam pengasuhan (*HADHANAH*) PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan TERMOHON dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0366/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 09 April 2019 dan 23 April 2019, namun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 04 April 2019 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/12/V/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartel Nomor 1771070505790002 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kartel Nomor 1771040711140002 tanggal 07 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Duta Pebriansyah Nomor 2922/ist/2006 tanggal 10 Agustus 2006 yang

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah sendiri;

-
Bahwa saya tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak, sekarang keempat anak tersebut ikut dengan Pemohon;

-
Bahwa setahu saya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saya pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;

-
Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena faktor ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah dari Pemohon, dan juga Termohon punya lelaki idaman lain;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 1 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

-
Bahwa sepengetahuan saya Pemohon baik, sayang dan bertanggung jawab terhadap anak;

-
Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saya sampaikan;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn



2.

[REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota
Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saya;

-

Bahwa saya hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di
rumah sendiri;

-

Bahwa saya tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak,
sekarang keempat anak tersebut ikut dengan Pemohon;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun
dan harmonis kurang lebih 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saya pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;

-

Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena faktor
ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan
oleh Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak
kurang lebih 1 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah
kediaman bersama;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn



-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saya tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

-
Bahwa sepengetahuan saya Pemohon baik, sayang dan bertanggung jawab terhadap anak;

-
Bahwa tidak ada lagi yang akan saya sampaikan;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, begitu juga hak Termohon akibat dari perceraian jumlahnya seperti yang Pemohon sampaikan, Pemohon bersedia dengan sukarela memberikan kepada Termohon dan mohon putusan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan. Sedang Termohon tidak

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0366/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 21 Januari 2019 dan 04 Februari 2019, namun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, tetapi setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya sebagaimana Pemohon uraikan dalam posita permohonan Pemohon akibatnya sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon ke persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan seogiyanya dengan pengakuan *aquo* dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan (*vide* Pasal 311 *R.Bg.*), namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi masing-masing bernama Yongky Nopriansyah bin Thamrin dan Abdul Rohman Saputra bin Samlawi, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/12/V/2002 tanggal 13 Mei 2002, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam hal hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan peristiwa hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut tidak terlarang sebagai saksi, keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 *R.Bg.*, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang ini, serta pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga atas bukti saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan kebenarannya oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 5 tahun kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 1 bulan. Maka dengan itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon (KARTEL bin M. SALI) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (MARLINA binti A. MAIN MANAN) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan cerai talak, juga Pemohon mengajukan permohonan *hadhanah* (hak asuh) atas dua orang anak diantara 4 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama CINTA FITRI RAMADANI binti KARTEL, umur 9 tahun 7 bulan dan INTAN MEY CANTIKA binti KARTEL, umur 5 tahun 11 bulan, yang selama ini ikut dengan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, P5, P.6 dan P.7 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama DUTA PEBRIANSYAH bin KARTEL, umur 16 tahun 2 bulan, ARIEL AGUSTIO bin KARTEL, umur 12 tahun 8 bulan, CINTA FITRI RAMADANI binti KARTEL, umur 9 tahun 7 bulan dan INTAN MEY CANTIKA binti KARTEL, umur 5 tahun 11 bulan, terbukti bahwa anak pertama yang bernama DUTA PEBRIANSYAH bin KARTEL dan anak kedua ARIEL AGUSTIO bin KARTEL adalah benar anak Pemohon dan Termohon, yang sudah *mumayyiz* (diatas umur 12 tahun) sedangkan anak ketiga dan anak keempat yang bernama CINTA FITRI RAMADANI binti KARTEL dan INTAN MEY CANTIKA binti KARTEL, adalah benar anak Pemohon dan Termohon, yang masih dalam batas umur *mumayyiz* (dibawah umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai empat orang anak yang bernama DUTA PEBRIANSYAH bin KARTEL, ARIEL AGUSTIO bin KARTEL, CINTA FITRI RAMADANI binti KARTEL dan INTAN MEY CANTIKA binti KARTEL, yang sekarang ini ikut bersama Pemohon, juga Pemohon baik mengasuh anak dan selalu memberikan rasa kasih sayang kepada keempat anak serta keempat anak tersebut sehat, terdidik dan berakhlak baik;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti P.6, P.7 dan bukti saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama CINTA FITRI RAMADANI binti KARTEL dan INTAN MEY CANTIKA binti KARTEL, yang selama ini ikut dengan Pemohon, ternyata masih dalam batas umur *mumayyiz* (dibawah umur 12 tahun), Pemohon baik mengasuh anak dan sayang kepada anak sedangkan Termohon selalu cuek terhadap anak, tidak mau mengasuh anak bahkan sejak 1 bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah meninggalkan anak-anak dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang, maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi oleh karena Termohon terdapat sifat-sifat yang tercela yang menghalangi Termohon untuk mengasuh anak serta sesuai pula dengan pendapat Ahli Fikih dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحريّة والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميّز والخلوّ من زوج فإن اختلّ شرط منها أي السبعة في الأم سقطت احضانتها

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sepatutnyalah permohonan Pemohon tentang hadhanah dikabulkan dengan menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama CINTA FITRI RAMADANI binti KARTEL umur 9 tahun 7 bulan dan INTAN MEY CANTIKA binti KARTEL, umur 5 tahun 11 bulan berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menetapkan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED], umur 9 tahun 7 bulan dan [REDACTED] [REDACTED], umur 5 tahun 11 bulan berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijryiah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan M D., M.H. dan Nusri Batubara, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sarijan M D., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Suhaimi, M.A.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 180.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)